



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Ujukukan Kode Pos. 24182
Telepon (061) 41473, 80173 Fax. 8045945319



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/986

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS GEUNASEH MA
Nomor / Tanggal : 02/TKS-GM/II/2023, 03 Februari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TKS GEUNASEH MA
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 69798231
Tahun Pendirian : 1999
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Raudhatul "Muta'allimin"
Alamat : Jalan Medan-Banda Aceh Gampong Lancang Barat
Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
TMT : 25 Februari 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.

3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :

25 Februari 2023 s.d 25 Februari 2025

4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 08 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembuat Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

